



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GEBURNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 294/V.21/HK/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok pada Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tanggap Darurat Nasional, diperlukan langkah-langkah cepat, fokus, terpadu dan sinergis, perlu dibentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Bidang Ketersediaan, Distribusi, Pasokan dan Stabilisasi Harga Pangan:
1. menjamin kelancaran distribusi 11 (sebelas) bahan pangan dan penting lainnya pada Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tanggap Darurat Nasional di Provinsi Lampung;
 2. melaporkan kelancaran distribusi 11 (sebelas) bahan pangan dan penting lainnya pada Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tanggap Darurat Nasional di Provinsi Lampung kepada Ketua Satuan Tugas melalui Bidang Monitoring, Pelaporan dan Sekretariat;
 3. menjamin dan memastikan ketersediaan dan keamanan 11 (sebelas) bahan pangan dan penting lainnya pada Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tanggap Darurat Nasional di Provinsi Lampung; dan
 4. melaporkan ketersediaan dan keamanan 11 (sebelas) bahan pangan dan penting lainnya pada Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tanggap Darurat Nasional di Provinsi Lampung kepada Ketua Satuan Tugas melalui Bidang Monitoring, Pelaporan dan Sekretariat.
- B. Bidang Penegakan Hukum:
1. melaksanakan penegakan hukum terhadap ketersediaan, keamanan dan distribusi 11 (sebelas) bahan pangan dan penting lainnya pada Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tanggap Darurat Nasional di Provinsi Lampung; dan
 2. melaporkan hasil penegakan hukum kepada Ketua Satuan Tugas melalui Bidang Monitoring, Pelaporan dan Sekretariat.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-4-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 296 /V.21/HK/2022
TANGGAL : 79- 4 - 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah :
 1. Gubernur Lampung.
 2. Wakil Gubernur Lampung.
 3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
 4. Komandan Korem 043 Garuda Hitam.
 5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Bidang-Bidang
 - A. Bidang Ketersediaan, Distribusi, Pasokan dan Stabilisasi Harga Pangan
 - Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 - Wakil Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 1. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Kantor Wilayah Perum BULOG Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 9. Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung.
 10. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 11. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

12. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
13. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
14. Ely Nuratni Sari, SP (Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Muda Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung).
15. Abu Mansyur S.Sos (Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Muda Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung).
16. Evadela Indriani, SP.,MM (Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Muda Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung).

B. Bidang Penegakan Hukum

- Koordinator : Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung.
- Wakil Koordinator : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
 1. Kasubdit I Subdit Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung.
 2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Penindakan/Koordinator Fungsi Substansi Penindakan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Pemeriksaan/Koordinator Fungsi Substansi Inspeksi dan Sertifikasi Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI